Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang



Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682 rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan Rahan Racaan

Penyediaan Rahan Racaan Rengkayang

No. SK:

Persyaratan

1. Adanya permintaan bahan bacaan dari narapidana /tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan
- 2. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan
- 3. Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
- 4. Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
- 5. Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan
- 6. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang



Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682 rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

- Publik menyampangan pekelaguah mengangang yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.